

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. (Maha, S., & Hanum, 2021)

Pajak adalah salah satu elemen utama dalam keuangan perusahaan, dan *tax avoidance* telah menjadi topik yang penting dalam manajemen keuangan perusahaan. *Tax avoidance* merujuk pada upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara sah melalui berbagai strategi, seperti pengurangan penghasilan yang dikenai pajak, pemanfaatan celah pajak, dan lainnya.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah mengubah ketentuan umum dan prosedur perpajakan untuk mengubah sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia menjadi sistem pemungutan pajak sendiri. Sistem pemungutan pajak ini membutuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat tentang pentingnya pajak bagi negara Indonesia. Sistem ini mewajibkan pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Selain itu, lembaga ini bertugas hanya untuk mengawasi dan menegakkan hukum melalui pemeriksaan dan penyidikan pajak ([www.kemenku.go.id](http://www.kemenku.go.id)). Namun, sistem self-assesment mendorong wajib pajak untuk tidak patuh dan memanfaatkan tindakan pencegahan pajak untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

*Tax Avoidance* adalah masalah yang kompleks dan unik. Di satu sisi, *tax avoidance* diizinkan, tetapi di sisi lain, ini tidak diinginkan. *Tax avoidance* adalah upaya untuk

meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan peraturan pajak. Metode dan teknik yang digunakan biasanya memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan pajak (Pohan C.A. 2016). Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. *Tax avoidance* yang dilakukan manajemen perusahaan hanya untuk meminimalkan kewajiban perpajakan yang sah, memaksa perusahaan untuk menggunakan berbagai cara untuk meringankan beban pajak. Oleh karena itu permasalahan *tax avoidance* merupakan permasalahan yang unik dan kompleks, karena di satu sisi penggelapan pajak tidak melanggar hukum, namun di sisi lain penggelapan pajak tidak diinginkan oleh pemerintah (Putri & Putra, 2017).

Menurut direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), pertumbuhan ekonomi Indonesia positif, tetapi kinerja pemungutan pajak masih dianggap buruk. Selain itu, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah, seperti yang ditunjukkan oleh presentase kepatuhan wajib pajak pada tahun 2017 yang masih 68% ( [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) ). Tingkat *tax avoidance* di Indonesia mencapai 41%, dengan 1,47 juta wajib pajak badan yang terdaftar dan hanya 961.688 wajib pajak yang membayar pajak pada tahun 2019. Ini menyebabkan penurunan penerimaan pajak dari 92,23% di tahun 2018 menjadi 84,44% pada tahun 2019 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia menyatakan bahwa, selain memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembayaran pajak, sektor manufaktur juga merupakan penyumbang terbesar terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Menurut (Astuti et al., 2020) aktivitas manufaktur menghasilkan peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari pajak dan ekspor. Namun, menurut data dari kementrian keuangan, meskipun penerimaan pajak pada awal tahun 2019 meningkat 8,82%, atau meningkat dari Rp. 79 triliun menjadi Rp. 86 triliun, tetapi hasil penerimaan pajak sektor manufaktur justru bertumbuh negatif. kontribusi

sektor manufaktur sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak, dan menyeter pajak sebesar 16,77 triliun, atau turun sebesar 16,2% setiap tahun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*, yaitu *thin capitalization* leverage, dan likuiditas. (Anggraeni & Oktaviani, 2021), *thin capitalization* ialah dimana mekanisme ini mengacu pada keputusan investasi suatu perusahaan untuk membiayai operasionalnya dengan lebih memilih pembiayaan utang daripada ekuitas dalam struktur modal. Pasalnya, berbeda dengan dividen, utang dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui manfaat pajak berupa bunga pinjaman. Selain itu, *thin capitalization* dapat menjadi masalah perpajakan karena perbedaan perlakuan terhadap investasi ekuitas dan hutang. Dalam hal penanaman modal, pengembalian modal yang diterima dalam bentuk dividen dikenakan pajak, sedangkan pembiayaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

Sebuah studi oleh Leung dkk. (2019) menguji *thin capitalization* dengan perusahaan yang terdaftar di Australia yang menggunakan peraturan Income Tax Assessment Act 97 (ITAA 97) yang membatasi masalah kekurangan modal, kekurangan modal terbukti mempengaruhi penghindaran pajak. Demikian pula temuan penelitian (Khomsatun & Martani, 2015) menunjukkan bahwa perusahaan yang membatasi utang berbunga (dalam hal ini perusahaan indeks syariah ISSI) mengurangi hubungan positif antara lean capital dan *tax avoidance* pajak karena minimnya kesenjangan dalam pengelolaan optimalisasi kepemilikan utang terkait pengelolaan perpajakan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah leverage. Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset atau dana dengan pembayaran tetap untuk meningkatkan tingkat pendapatan perusahaan (Nuriasari, 2018). Menurut (Artinasari & Mildawati, 2018), perusahaan pemberi pinjaman membebaskan beban atau biaya yang harus dikeluarkan dari biaya modal pinjaman dan juga dari biaya bunga pinjaman. Komponen beban bunga menurunkan laba sebelum pajak perusahaan sehingga mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Karena pendapatan bunga dapat digunakan untuk mengurangi beban

pajak, hal ini mendorong manajemen untuk melakukan *tax avoidance* sehingga leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah likuiditas. Rasio Likuiditas merupakan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan mempertimbangkan besarnya aktiva lancar dibandingkan dengan utang lancar, dan Rasio Lancar merupakan rasio yang menggambarkan variabel likuiditas (Mamduh dan Halim, 2014). Semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi pula referensi perusahaan terhadap *tax avoidance*, sehingga Current Ratio berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Budianti, 2018). Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Terdapat indikasi *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yaitu PT Indofood Sukses Makmur dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan menggunakan transfer pricing. Transfer pricing tersebut diungkapkan karena laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk cukup baik yakni senilai Rp 1,4 triliun pada kuartal I 2020, namun penjualan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan penjualan saham (Agustinus, 2020). Sejak kuartal I 2019 hingga kuartal I 2020, laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk meningkat 4% menjadi Rp 1,4 triliun.

Pada bulan Mei 2020, menurut Bursa Efek Indonesia, saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk meningkat tajam. sebesar 6,67% menjadi Rp 5.600 menjadi Rp 8.325 per saham dan PT Indofood CBP Sukses Makmur turun 6,98% menjadi Rp 8.325 per saham. Menurut Edwin Sebayar, Kepala Riset MNC Securities, kejadian tersebut bisa diprediksi selain dari perkiraan harga transfer, karena PT Indofood Sukses Makmur membeli saham Pinehill Corpora Limited yang dinilai mahal sehingga membuat harga sahamnya sangat turun (Agustinus, 2020).

Selain itu, terdapat tanda-tanda *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan makanan dan minuman di Indonesia yang mengalami tren penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2021. rasio pajak perusahaan makanan dan minuman

mengalami penurunan. 2,19%. Kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 2,10%. Kemudian terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2018 menjadi 2,20%. Dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi 2,08%. Pada tahun 2020 rasio pajak perusahaan makanan dan minuman kembali turun menjadi 1,70%. Dan pada tahun 2021 akan meningkat sedikit menjadi 1,78%. Penurunan tax ratio perusahaan makanan dan minuman dari tahun 2016 s.d. Tahun 2021 bertentangan dengan tren peningkatan kontribusi perusahaan makanan dan minuman terhadap Produk Domestik Bruto negara. Itu bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan makanan dan minuman Indonesia melakukan tax avoidance.

Kasus yang terjadi tersebut mengidentifikasi kegagalan sistem perpajakan global, Tindakan Perusahaan telah menyebabkan persaingan harga tidak sehat, karena wajib pajak yang tidak patuh dapat menurunkan harga produknya. Rendahnya penegak hukum di Indonesia menjadi salah satu penyebab masih banyaknya praktik *tax avoidance* di Indonesia. Hal ini memicu peneliti untuk mengangkat tema mengenai *tax avoidance*. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan mencegah terjadinya *tax avoidance* yang merugikan negara.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sonya Anisha Balqis yang berjudul “Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur sektor industry dasar dan bahan kimia yang terdaftar di BEI”. Adapun beberapa perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah Perusahaan Manufaktur sektor industri dasar dan bahan kimia tahun 2015-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia . Sedangkan penelitian ini meneliti Perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals tahun 2020-2022 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitian ini menambah variabel *thin capitalization* dengan alasan, *thin capitalization* adalah praktik yang sering digunakan dalam *tax avoidance*, di mana perusahaan meminjam uang dari anak perusahaan atau perusahaan lain di negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah untuk mengurangi beban pajak di negara asal perusahaan. *Thin capitalization* dapat memberikan informasi yang lebih

komprehensif dan akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Oleh karena itu, variabel *thin capitalization* dapat menjadi alternatif yang baik dalam penelitian tentang *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang diatas penulis kemudian tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Thin Capitalization*, Leverage, dan Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022) ”.**

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian akan difokuskan untuk membahas pengaruh *Thin Capitalization*, Leverage, Dan Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2020-2022.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka perlu dirumuskan masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini, yaitu :

1. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Membuktikan secara empiris pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh Leverage terhadap *Tax Avoidance*.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tax avoidance yang dilakukan perusahaan karena praktik *tax avoidance* mengakibatkan menurunnya penerimaan negara. Sehingga Perusahaan harus lebih bijak untuk mengambil keputusan melakukan *tax avoidance* dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya tidak terjadi penggelapan pajak yang pada akhirnya dapat merugikan Perusahaan.

### **2. Bagi Penulis**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan penulis tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat menjelaskan pengaruh *Thin Capitalization*, Leverage, Dan Likuiditas terhadap *tax avoidance*. Serta untuk menambah pengalaman, dan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi.

### **3. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi tax avoidance yang dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan pada penelitian ini diuraikan secara ringkas dalam lima bab yang terdiri dari :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penelitian dengan masalah yang diteliti, kerangka pemikiran serta bangunan hipotesis.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, sampel dan populasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode penelitian, definisi operasional, serta model analisis yang digunakan.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi perusahaan yang dijadikan bahan penelitian pembahasan dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

## **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan dan keterbatasan dari penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian ini berisi terkait referensi jurnal, hasil penelitian orang lain, dan buku yang dijadikan sebagai referensi penelitian.

## **LAMPIRAN**

Bagian ini berisi lampiran data data yang digunakan selama proses penelitian, dapat berupa tabel dan gambar.